



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2023, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 16 (Enam Belas) Provinsi Periode 2018-2023;
- b. bahwa sehubungan telah dilantik dan diangkatnya Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028;
- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, terdapat perubahan susunan pada tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 22 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara tepat dan mudah;

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapmerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efesien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Misbah Nurul Hilal

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Tenri Somp	KETUA	Ketua Pembina
2.	Riza Anshari	ANGGOTA	Pembina
3.	M. Fahmi Failasopa	ANGGOTA	Pembina
4.	Arif Mukhyar	ANGGOTA	Pembina
5.	Nida Guslaili Rahmadina	ANGGOTA	Pembina
6.	Hj. Haslinda	SEKRETARIS	Pembina

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

  
Misban Nurul Hilal

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Misbah Nurul Hilal, S.Sos	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Indriawan Adrak, S.T.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Jaringan dan Publikasi Hukum
3.	Insan Fadhl Nugroho, S.H., M.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Pelaksana Redaksi Produk Hukum
4.	Muhammad Adjar Ar Rahman	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil	Editor Desain Grafis
5.	Muhammad Arfa Saldy	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil	Editor Desain Grafis
6.	Muhammad Rakha	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil	Editor Desain Grafis

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Sarah Mega Ferninda, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Administrator
8.	Dita Marina, SE	Analisis Tata Laksana	Anggota Redaksi Produk Hukum
9.	Abdul Azis	Pengadministrasian Umum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

Misbah Nurul Hilal